



Independence and Professionalism of Election Organizers: Analysis of DKPP Decisions on Election Organizers in West Sumatra 2013-2024

Kemandirian dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Analisis Putusan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat Tahun 2013-2024

Khairul Fahmi ¹ , Desip Trinanda ² , Ilhamdi Putra ¹

¹Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

²Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Khairul Fahmi

[✉ khairulfahmi@law.unand.ac.id](mailto:khairulfahmi@law.unand.ac.id)

History:

Submitted: 21-09-2025

Revised: 13-04-2026

Accepted: 08-06-2026

Keywords:

*Independence of Election Organizers;
Professionalism of Election Organizers; Code of
Ethics of Election Organizers; Election Integrity.*

Kata Kunci:

Kemandirian Penyelenggara Pemilu;
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu; Kode
Etik Penyelenggara Pemilu; Integritas Pemilu.

Abstract

This article examines the interpretation of the principles of independence and professionalism of election organizers in decisions of the Election Organizer Honorary Council (DKPP) concerning alleged violations of the code of ethics by election organizers in West Sumatra Province. The study focuses on two issues: how the principles of independence and professionalism of election organizers are interpreted in DKPP decisions, and how these interpretations cohere with the code of ethics' norms and the objectives of enforcing the code for election organizers. This study used normative legal research methods, including a statutory and a case approach. This study found that, in general, the DKPP's enforcement of the code of ethics for election organizers has been running smoothly. Still, the interpretation of the principles of independence and professionalism of election organizers tends to be broader than the normative formulation of the code of ethics and the concepts of independence and professionalism constructed in the election integrity literature. This interpretation is not fully consistent with the norms and objectives for enforcing the code of ethics for election organizers. This study recommends improvements to the code of ethics for election organizers, particularly regarding indicators of the principles of independence and professionalism.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pemaknaan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Masalah kajian difokuskan pada dua hal, yaitu bagaimana pemaknaan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam putusan-putusan DKPP, dan bagaimana koherensi pemaknaan tersebut terhadap norma kode etik dan tujuan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Kajian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kajian ini menemukan, secara umum proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP telah berjalan dengan baik, namun pemaknaan terhadap prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu cenderung meluas dibanding rumusan normatif kode etik dan konsep kemandirian dan profesionalitas yang dikonstruksikan dalam literatur-literatur integritas pemilu. Pemaknaan tersebut belum sepenuhnya koheren dengan norma dan tujuan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Kajian ini merekomendasikan perbaikan terhadap kode etik penyelenggara pemilu, khususnya terkait indikator prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu.



Copyright © 2026 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2324>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemilu merupakan hal mendasar bagi kehidupan negara demokrasi.¹ Di satu sisi pemilu menjadi sarana peralihan kekuasaan² dan penyelesaian konflik politik,³ dan di sisi lain juga menjadi mekanisme utama bagi warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka.⁴ Artinya, pemilu merupakan sarana untuk menegajawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang berfungsi mengonversi kehendak rakyat⁵ menjadi jabatan-jabatan di lembaga negara. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil dan berintegritas. Asas pemilu jujur dan adil berlaku untuk semua subjek yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara pemilu.

Sangat disadari bahwa munculnya berbagai permasalahan dalam pemilu sebagian disebabkan oleh sikap penyelenggara pemilu. Sepanjang penyelenggara pemilu berlaku netral, non-partisan, profesional, berkompeten dan terbuka,⁶ pemilu akan berjalan lebih baik. Integritas pemilu hanya mungkin dapat dijaga apabila penyelenggara pemilu memiliki kemandirian.⁷ Dalam konteks itu, berbagai masalah penyelenggaraan pemilu akan teratasi apabila penyelenggara pemilunya kredibel dan dapat dipercaya. Pada gilirannya, kepercayaan publik pada pemilu akan terbangun dan berkontribusi terhadap legitimasi demokrasi negara.⁸

Dalam rangka menjaga integritas penyelenggara pemilu telah disediakan instrumen kode etik penyelenggara pemilu.⁹ Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), kode etik penyelenggara pemilu ditetapkan oleh Dewan

¹ Holly Ann Garnett dan Toby S. James, "Measuring Electoral Integrity: Using Practitioner Knowledge to Assess Elections," *Journal of Elections, Public Opinion and Parties* 31, no. 3 (2021): 1, <https://doi.org/10.1080/17457289.2020.1824186>.

² Benjamin Ginsberg dan Robert Weissberg, "Elections and the Mobilization of Popular Support," *American Journal of Political Science* 22, no. 1 (1978): 31, <https://doi.org/10.2307/2110668>; Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 57-58, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

³ Youngho Cho dan Yong Cheol Kim, "Procedural Justice and Perceived Electoral Integrity: The Case of Korea's 2012 Presidential Election," *Democratization* 23, no. 7 (2016): 1, <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1063616>.

⁴ Sarah Birch dan Carolien Van Ham, "Getting Away with Foul Play? The Importance of Formal and Informal Oversight Institutions for Electoral Integrity," *European Journal of Political Research* 56, no. 3 (2017): 487, <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12189>.

⁵ Khairul Fahmi et al., "Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 3.

⁶ International IDEA, *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Guidelines Series (Stockholm: International IDEA, 2002), 30.

⁷ Garnett dan James, "Measuring Electoral Integrity," 13.

⁸ Shaun Bowler et al., "Election Administration and Perceptions of Fair Elections," *Electoral Studies* 38 (2015): 1, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.01.004>.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 137.

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kode etik dibentuk untuk tujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.¹⁰ Secara substansi, kode etik penyelenggara pemilu disusun dalam dua kerangka perilaku yaitu integritas dan profesionalitas. Integritas menyangkut prinsip kejujuran, kemandirian, adil, dan akuntabel.¹¹ Profesionalitas menyangkut prinsip kepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum.¹² Dengan demikian, terdapat sebanyak 13 standar yang menjadi turunan dari prinsip integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu Indonesia.

Dalam kajian ini hanya akan dibahas implementasi dari prinsip kemandirian dan profesionalitas dalam proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Kemandirian menyangkut kondisi ketika penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/ atau putusan yang diambil.¹³ Adapun profesionalitas menyangkut keberadaan penyelenggara pemilu yang memahami tugas, wewenang dan kewajiban yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas.¹⁴

Pemilihan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai fokus kajian didasarkan pada beberapa hal. Pertama, dua prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai standar perilaku utama bagi seorang penyelenggara pemilu. Tanpa bersikap mandiri, hampir mustahil seorang penyelenggara pemilu dapat berlaku adil bagi semua peserta pemilu. Tanpa bersikap profesional, tidak mungkin tahapan pemilu dapat dijalankan sesuai standar nasional penyelenggaraan pemilu.¹⁵ Kedua, prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi penentu bagi kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.¹⁶ Sebagai standar perilaku utama penyelenggara pemilu, prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara harus memiliki ukuran atau batasan yang jelas. Dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, dua prinsip tersebut telah diberi batasan dan indikator tertentu. Hanya saja sebagaimana juga dialami negara lain, batasan terkait kemandirian

¹⁰ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum*, Konsiderans Menimbang.

¹¹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017*, Pasal 6 ayat (2).

¹² Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017*, Pasal 6 ayat (3).

¹³ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017*, Pasal 6 ayat (2) huruf b.

¹⁴ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017*, Pasal 6 ayat (3) huruf f.

¹⁵ International IDEA, *International Electoral Standards*, 41.

¹⁶ Julia Partheymüller et al., "Participation in the Administration of Elections and Perceptions of Electoral Integrity," *Electoral Studies* 77 (Mei 2022): 1, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102474>.

dan profesionalitas tersebut cenderung mengandung inkonsistensi dan ketidakjelasan.¹⁷ Akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Guna melihat lebih jauh pemaknaan prinsip kemandirian dan profesionalitas tersebut, penelitian ini fokus mengkaji putusan-putusan DKPP untuk penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2013-2024. Dipilihnya Sumatera Barat karena penegakan kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat telah menyentuh hampir semua standar kode etik yang ada. Selain itu, semua jenis sanksi etik yang ada, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat telah dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu di daerah ini dalam periode tersebut. Dengan menjadikan daerah ini sebagai sampel, maka praktik penegakan kode etik penyelenggara pemilu, khususnya dalam penerapan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu dapat dibaca secara memadai, sehingga dapat menjadi rujukan perbaikan penegakan kode etik penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.

2. Perumusan Masalah

Artikel ini hendak menjawab dua isu hukum pemilu. *Pertama*, bagaimana DKPP memaknai prinsip kemandirian dan profesionalitas dalam putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Sumatera Barat tahun 2013-2024? *Kedua*, apakah pemaknaan dan penerapan prinsip kemandirian dan profesionalitas tersebut telah sesuai dengan norma kode etik dan tujuan penegakan kode etik penyelenggara pemilu?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer terdiri atas UU Pemilu, Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DKPP, serta Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, kajian dan pendapat ahli yang relevan dengan masalah etika penyelenggara pemilu.

Penelitian ini mengambil sampel berupa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak tahun 2013-2024 yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Data diperoleh dari laman resmi DKPP (<https://dkpp.go.id>). Dalam proses pengolahan data, norma terkait kode etik penyelenggara pemilu dan pertimbangan penjatuhan sanksi etik dalam putusan-putusan DKPP diidentifikasi, dikelompokkan dan dipetakan berbasis kriteria norma kode etik yang dilanggar. Selanjutnya, dilakukan analisis data dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Norma

¹⁷ Nic Cheeseman dan Jørgen Elklit, *Understanding and Assessing Electoral Commission Independence: A New Framework* (London: Westminster Foundation for Democracy, 2020), 5.

serta pertimbangan penjatuhan sanksi etik dikaji secara kritis menggunakan perspektif teori etika penyelenggara negara dan tujuan penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

B. PEMBAHASAN

1. Pemaknaan Prinsip Kemandirian dan Profesionalitas dalam Putusan DKPP

Dalam diskursus kepemiluan global, perhatian dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi hanya terfokus pada perwujudan *free and fair elections*, tetapi mulai mengampanyekan pentingnya integritas pemilu (*electoral integrity*).¹⁸ Integritas pemilu akan terjaga bila penyelenggara pemilu memiliki independensi dan wewenang penuh dalam menyelenggarakan proses pemilu.¹⁹ Dalam konteks ini, integritas diterjemahkan sebagai kemampuan untuk bertindak secara non-partisan atau mandiri dengan tidak melakukan tindakan koruptif dan/atau menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, serta menjamin semua undang-undang, peraturan, dan kode etik pemilu dipatuhi dengan baik.²⁰ Integritas pemilu menuntut agar segala kecurangan, malapraktik pemilu, penyimpangan administratif, dan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dalam semua siklus pemilu²¹ dieliminasi.

Integritas penyelenggaraan pemilu salah satunya bergantung pada kemandirian penyelenggara pemilu. Dalam arti, tingkat kemandirian atau independensi penyelenggara pemilu memiliki dampak signifikan terhadap tingginya integritas pemilu.²² Dengan kemandirian penyelenggara pemilu, undang-undang pemilu yang dibentuk oleh parlemen yang partisan diterapkan secara tidak memihak, sehingga mereka yang membuat undang-undang pemilu tetap tunduk pada aturan tersebut.²³ Dengan demikian, kemandirian akan diwujudkan dalam sikap tidak memihak, akuntabel, transparan dan memperlakukan semua kontestan secara setara dalam melaksanakan semua tahapan pemilu.²⁴ Kemandirian penyelenggara pemilu salah satunya ditentukan oleh bagaimana mereka dipilih dan diangkat berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang berkaitan dengan independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berorientasi pelayanan.²⁵

¹⁸ Pippa Norris, "The New Research Agenda Studying Electoral Integrity," *Electoral Studies* 32, no. 4 (2013): 563, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.015>.

¹⁹ Helena Catt et al., *Electoral Management Design* (Stockholm: International IDEA, 2014), 22.

²⁰ Catt et al., *Electoral Management Design*, 163.

²¹ Sarbeswar Sahoo, "Why Electoral Integrity Matters, by Pippa Norris," *Democratization* 22, no. 6 (2015): 1158, <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1022149>.

²² Garnett dan James, "Measuring Electoral Integrity," 16.

²³ Birch dan Van Ham, "Getting Away with Foul Play?," 849.

²⁴ Global Commission on Elections, Democracy and Security, *The Report of the Global Commission on Elections, Democracy and Security* (Jenewa: Global Commission on Elections, Democracy and Security, 2012), 13.

²⁵ Catt et al., *Electoral Management Design*, 21.

Sejalan dengan itu, integritas pemilu juga bergantung pada profesionalitas penyelenggara pemilu. Profesionalitas tergambar dari kualifikasi penyelenggara pemilu yang memahami tugas, wewenang dan kewajiban yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas.²⁶ Profesional dalam pekerjaan sektor publik (termasuk pemilu) mengacu pada sejauh mana orang yang diangkat memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemilu, dan seberapa jauh mereka berdedikasi untuk pemilu.²⁷ Profesionalitas penyelenggara pemilu berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman penyelenggara mengenai isu-isu pemilu.²⁸

Profesionalitas mengharuskan pelaksanaan pemilu dikelola oleh kelompok ahli yang sangat terlatih dan berkomitmen tinggi dalam mengelola dan mempermudah proses pemilu.²⁹ Oleh karena itu, yang harus ditunjuk atau diangkat sebagai penyelenggara pemilu adalah para profesional yang mengetahui kerangka kerja pemilu negara tersebut.³⁰ Dengan penyelenggara yang profesional, pemilu memiliki kesempatan lebih besar untuk dilaksanakan sesuai standar internasional dan prinsip-prinsip integritas pemilu.³¹ Selain itu, profesionalitas penyelenggara diyakini juga akan memperkuat kemandirian dan ketidakberpihakan lembaga penyelenggara pemilu.³²

Indonesia sebagai salah satu negara gelombang demokratisasi ketiga telah ikut serta mengembangkan konsep pemilu berintegritas dengan menerapkan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang mematuhi etika penyelenggara pemilu sebagai manifestasi *electoral integrity*, Indonesia membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).³³ Kelahiran DKPP merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia untuk menjaga integritas pemilu.³⁴

Sejak dibentuk pada tahun 2012, DKPP telah melaksanakan mandat untuk menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP hadir untuk memastikan agar

²⁶ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017*, Pasal 6 ayat (3) huruf e.

²⁷ Jeffrey Karp et al., *Professional Electoral Management: Building Capacity* (Sydney: Electoral Integrity Project, 2017), 13.

²⁸ Karp et al., *Professional Electoral Management*, 27.

²⁹ International IDEA, *International Electoral Standards*, 42.

³⁰ Global Commission on Elections, Democracy and Security, *The Report of the Global Commission*, 39.

³¹ Karp et al., *Professional Electoral Management*, 9.

³² Toby James et al., "Improving Electoral Management: The Organisational Determinants of Electoral Integrity" (Makalah dipresentasikan pada 13th European Conference of Electoral Management Boards, Bukares, Rumania, 2016), 301.

³³ M. Imam Nasef, "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 379, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3>.

³⁴ M. Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 393.

sistem ketatanegaraan ditopang oleh supremasi hukum (*rule of law*) dan supremasi etika (*rule of ethics*) yang bersifat fungsional secara paralel.³⁵ Hal itu dilakukan melalui proses pemeriksaan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Dalam rentang waktu 2013-2024, terdapat sebanyak 43 kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan jumlah penyelenggara yang diadukan, kasus tersebut melibatkan setidaknya sebanyak 198 orang anggota penyelenggara yang tersebar pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/nagari.

Dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sepanjang 2013-2024 hampir selalu ada pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam rentang waktu tersebut, tahun yang kosong dari kasus dugaan pelanggaran kode etik hanya pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 terdapat dua daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Payakumbuh.³⁶ Pada tahun 2018 juga dilaksanakan pemilihan Walikota Padang, Walikota Padang Panjang, Walikota Pariaman dan Walikota Sawahlunto.³⁷ Hanya saja, tidak terdapat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu selama dua tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah di enam daerah kabupaten/kota tersebut.

Dari 198 orang penyelenggara pemilu yang diperiksa DKPP, sebanyak 56 orang dijatuhi sanksi peringatan (termasuk sanksi peringatan lebih dari satu kali), 10 orang dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai anggota penyelenggara pemilu, dan sanksi sedang dan berat lainnya. Data jumlah penyelenggara pemilu yang telah diperiksa dan diputus DKPP dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Rekapitulasi Perkara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat 2013-2024

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Teradu	Amar								
			R	P	PS	PST	PT	PDJ	PS dan PDJ	PS dan PT	TAP
2013	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	4	26	0	10	11	0	5	0	0	0	0

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 80–81.

³⁶ DPRD Provinsi Sumatera Barat, "Hendra Harapkan Pilkada Payakumbuh dan Mentawai Aman dan Lancar," diakses 18 Desember 2022, <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/321>.

³⁷ JDIIH KPU Provinsi Sumatera Barat, "Review Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Pilkada 2018," diakses 18 Desember 2022, <https://jdiih.kpu.go.id/sumbar/blog/read/515/review-rancangan-keputusan-kpu-kabupaten-kota-pilkada-2018>.

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Teradu	Amar								
			R	P	PS	PST	PT	PDJ	PS dan PDJ	PS dan PT	TAP
2015	4	20	12	5	0	0	3	0	0	0	0
2016	4	20	7	7	4	0	1	1	0	0	0
2019	11	43	13	17	3	0	0	0	1	1	1
2020	9	46	32	11	1	0	0	0	2	0	0
2021	5	29	22	5	0	0	0	0	0	0	1
2023	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2024	4	8	6	0	0	1	1	0	0	0	0
Jumlah	43	198	105	56	19	1	10	1	3	1	2

Sumber: Diolah dari Putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu di Sumatera Barat.

Keterangan:

- R** : Rehabilitasi
- P** : Peringatan
- PS** : Peringatan Keras
- PST** : Peringatan Keras Terakhir
- PT** : Pemberhentian Tetap
- PDJ** : Pemberhentian dari Jabatan
- TAP** : Ketetapan

Data di atas menunjukkan dari 198 orang penyelenggara pemilu yang diadakan ke DKPP dalam rentang waktu 11 tahun, sebagian dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Jika dihitung secara keseluruhan dari total penyelenggara pemilu dalam periode tersebut, lebih kurang sebanyak 28% penyelenggara pemilu di Sumatera Barat telah dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalam setiap tahun terdapat sekitar 9 orang atau 3% penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan melanggar kode etik.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut diperiksa dan diputus DKPP dalam 43 perkara. Pemeriksaan DKPP didasarkan pada 2 (dua) landasan hukum yang mengatur tentang kode etik penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2013 hingga 2024, yaitu Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan Bersama Bawaslu, KPU, dan DKPP), dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017). Pada saat Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 disahkan, Peraturan Bersama

Bawaslu, KPU dan DKPP dinyatakan tidak berlaku lagi. Dari 43 perkara pelanggaran kode etik di atas, 24 di antaranya berupa putusan yang menyatakan bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Putusan-putusan DKPP tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pelanggaran terhadap prinsip kemandirian penyelenggara pemilu dan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu. Masing-masing akan dibahas lebih jauh pada uraian berikut ini.

a. Pemaknaan Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian menghendaki agar setiap penyelenggara pemilu bebas dari campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil dalam penyelenggaraan pemilu. Standar etik kemandirian penyelenggara pemilu menghendaki agar setiap penyelenggara pemilu bersikap netral, menolak segala pengaruh buruk penyelenggaraan tugas, tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang partisan, tidak melakukan komunikasi secara partisan, serta menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan adanya pemihakan pada salah satu peserta pemilu.³⁸ Sesuai prinsip ini, setiap penyelenggara pemilu dituntut untuk mengambil keputusan dan tindakan secara merdeka atau mandiri. Penyelenggara pemilu dilarang bersikap, bertindak dan mengambil keputusan atas dasar tekanan ataupun intervensi dari pihak-pihak lain, terutama pemerintah dan peserta pemilu.³⁹

Dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk daerah Sumatera Barat, DKPP dalam sembilan putusannya menyatakan bahwa sejumlah penyelenggara pemilu di daerah ini telah terbukti melanggar prinsip kemandirian penyelenggara pemilu. Hal itu terjadi dalam rentang 2014-2021. Selengkapnya putusan tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Pelanggaran Prinsip Kemandirian Penyelenggara Pemilu

No.	Kemandirian	Substansi Pelanggaran Etik
1	87/DKPP-PKE-IV/2015	Anggota Panwaslu Kab. Pesisir Selatan terdaftar sebagai pengurus DPC Partai Politik.
2	100/DKPP-PKE-IV/2015	Ketua KPU Kab. Dharmasraya menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dharmasraya.

³⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017*, Pasal 8.

³⁹ Oliver Joseph, *Independence in Electoral Management: Electoral Processes Primer 1* (Stockholm: International IDEA, 2021), 10, <https://doi.org/10.31752/idea.2021.103>.

No.	Kemandirian	Substansi Pelanggaran Etik
3	11/DKPP-PKE-V/2016	KPU Kabupaten Sijunjung dan Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung lalai dan tidak cermat dalam proses perencanaan, penyortiran, pengepakan dan pendistribusian logistik Pilkada. Terdapat kesalahan cetak pada formulir C1 KWK Plano Hologram atas nama Paslon Nomor Urut 3
4	110/DKPP-PKE-V/2016	Anggota KPU Kota Bukittinggi terdaftar sebagai pengurus DPC Partai Demokrat Bukittinggi.
5	49-PKE-DKPP/III/2019	Ketua KPU Kota Pariaman makan bersama dengan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi.
6	70-PKE-DKPP/IV/2019	Anggota KPU Kota Pariaman yang melakukan sosialisasi pada kegiatan kampanye calon anggota DPRD Kota Pariaman Partai Nasdem.
7	70-PKE-DKPP/VII/2020	Ketua KPU Kab. Lima Puluh Kota masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat (ormas).
8	Nomor 77-PKE-DKPP/II/2021 Nomor 78-PKE-DKPP/II/2021	Ketua dan 2 Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi memiliki kedekatan dengan Calon Walikota Bukittinggi, tidak menindaklanjuti laporan No. 17/Reg/LP/PW/Kota/03.02/XII/2020, berkenaan dengan pelanggaran Pasal 73 ayat (4), dan Pasal 187A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, serta mengintimidasi Pengadu dan Saksi.
9	107-PKE-DKPP/III/2021	Tidak terlayannya 28 (dua puluh delapan) pemilih di RSUD Kota Pariaman yang telah terdaftar dalam DPPH sehingga tidak dapat memberikan hak pilihnya pada 9 Desember 2020

Sumber: Diolah dari Putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu se-Sumatera Barat 2014-2021

Berdasarkan 9 (sembilan) putusan di atas, pemaknaan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu oleh DKPP dapat dirumuskan ke dalam 5 (lima) bentuk sikap dan/atau tindakan ketidakmandirian penyelenggara pemilu, yaitu:

1. Pihak mana pun, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat tidak boleh memengaruhi keputusan KPU kabupaten/kota dalam menindaklanjuti kebijakan KPU Pusat;
2. Penyelenggara pemilu (pada semua tingkatan) tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik pada semua tingkatan;
3. Penyelenggara pemilu tidak diperkenankan memperlihatkan sikap seakan-akan mendukung salah satu peserta pemilu;
4. Penyelenggara pemilu tidak diperkenankan untuk melakukan sosialisasi bersamaan dengan kegiatan kampanye salah satu peserta pemilu; dan
5. Penyelenggara pemilu tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas).

Bentuk-bentuk ketidakmandirian di atas lebih jauh dikerucutkan menjadi tiga kelompok. Tiga kelompok dimaksud: (1) aparat keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat memengaruhi keputusan KPU kabupaten/kota; (2) penyelenggara pemilu terlibat dalam kepengurusan partai politik dan kegiatan yang memperlihatkan keberpihakan pada salah satu peserta pemilu; dan (3) keikutsertaan penyelenggara pemilu sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Bagaimana sebetulnya pemaknaan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu yang diterapkan DKPP pada kasus-kasus di atas? Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditanggapi berbasis tiga kelompok kasus yang telah diuraikan di atas. *Pertama*, salah satu wujud penerapan prinsip mandiri penyelenggara pemilu adalah bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.⁴⁰ Dalam kasus-kasus terkait keberpihakan pada salah satu peserta pemilu di atas, DKPP menerapkan makna teks kode etik secara gramatikal, ketika kemandirian diwujudkan dalam sikap tidak memihak dan tidak berkomunikasi secara partisan dengan peserta pemilu. Sikap dan tindakan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak sejalan dengan kode etik penyelenggara pemilu. Untuk kasus seperti ini, tentunya tidak ada perdebatan terkait bagaimana prinsip kemandirian tersebut dimaknai dan diterapkan.

Kedua, prinsip kemandirian juga dimaknai DKPP sebagai sikap atau tindakan menolak pengaruh pihak lain. Hal ini dapat dibaca dalam dua kasus ketika DKPP menilai bahwa ketua dan anggota KPU kabupaten telah diintervensi oleh pihak lain dalam mengambil keputusan/tindakan terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam pemungutan suara Pemilu 2014, terjadi kondisi ketika surat suara antardaerah

⁴⁰ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017*, Pasal 8 huruf a.

pemilihan di Solok Selatan dan Mentawai tertukar. Sesuai Surat Edaran KPU Nomor: 306/KPU/IV/ 2014 tertanggal 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar, apabila terjadi kondisi surat suara tertukar, maka dilakukan pemungutan suara ulang. Sementara KPU Kabupaten Solok Selatan dan Mentawai tidak melaksanakan pemungutan suara ulang.

KPU Kabupaten Solok Selatan tidak melaksanakan PSU karena alasan: (1) tidak ada jaminan keamanan; (2) ada ancaman secara langsung ataupun tidak langsung agar PSU tidak dilaksanakan; (3) ada dorongan dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat agar PSU tidak dilaksanakan; (4) tidak ada dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan PSU; (5) tidak ada keberatan dari saksi; dan (6) Panwaslu mencabut rekomendasi PSU sehari menjelang pelaksanaan PSU.⁴¹ Adapun KPU Kabupaten Mentawai tidak melaksanakan pemungutan suara ulang karena alasan: (1) adanya potensi gangguan keamanan apabila dilakukan PSU; (2) adanya konsentrasi massa yang tidak terkendali sehingga mengganggu stabilitas keamanan; dan (3) protes dari partai politik.⁴²

Khusus untuk kasus Kabupaten Solok Selatan, DKPP berpendapat bahwa ketua dan anggota KPU Kabupaten Solok Selatan dan Panwaslu Solok Selatan telah membiarkan dirinya menerima pengaruh dari pihak lain yaitu jajaran pimpinan daerah Kabupaten Solok Selatan.⁴³ Pertanyaannya, jika aparat keamanan tidak dapat memberikan jaminan keamanan atas pelaksanaan proses pemungutan suara ulang dan hal itu dijadikan pertimbangan oleh KPU setempat untuk mengambil keputusan, apakah hal itu dapat dinilai sebagai pelanggaran atas prinsip kemandirian penyelenggara pemilu dalam bentuk sikap harus menolak pengaruh pihak lain?

Dalam kasus tersebut, DKPP memaknai pengaruh pihak lain terhadap penyelenggara pemilu dengan sangat luas. Sebab, DKPP tidak membedakan antara pengaruh pihak yang berdiri secara partisan dalam pemilu dengan pihak aparat keamanan. Secara ketatanegaraan, kepolisian sebagai aparat keamanan berada pada posisi netral dalam menjalankan tugasnya. Sesuai UU Pemilu, penanganan keamanan penyelenggaraan pemilu juga menjadi tugas pihak kepolisian.⁴⁴ Jika aparat kepolisian tidak memberikan jaminan keamanan untuk pelaksanaan sebuah kegiatan dalam tahapan pemilu, bagaimana mungkin penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tahapan dimaksud. Dalam konteks ini, jaminan keamanan tentunya akan menjadi faktor penentu bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan setiap kegiatan pemilu. Saat aparat keamanan tidak memberi jaminan keamanan atas satu

⁴¹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 49/DKPP-PKE-II/2014 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan*, 31–32.

⁴² Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai*, 39–40.

⁴³ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 49/DKPP-PKE-II/2014*, 34.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 341, 345.

keputusan penyelenggaraan tahapan pemilu dan hal itu menjadi dasar bagi penyelenggara untuk mengambil keputusan, apakah sikap dan/atau tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tidak menolak intervensi pihak lain? Apakah pengambilan keputusan atas dasar pertimbangan pihak keamanan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakmandirian?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya berkaitan dengan batasan tentang siapa yang dimaksud dengan frasa “pengaruh siapa pun” atau frasa “intervensi pihak lain” sebagai indikator prinsip mandiri dalam kode etik penyelenggara pemilu. Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 didefinisikan bahwa kemandirian merupakan sikap dan/atau tindakan penyelenggara pemilu yang bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. Jika putusan DKPP dalam dua kasus tersebut dihubungkan dengan indikator prinsip mandiri dalam kode etik, terkonfirmasi bahwa pemaknaan terhadap frasa “siapa pun” dan frasa “pihak lain” dilakukan secara luas. Lebih luas dibanding makna gramatikal yang tertuang dalam norma kode etik penyelenggara pemilu yang membatasi hanya pihak yang dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, kemandirian penyelenggara pemilu dimaknai DKPP sebagai sikap dan/atau tindakan tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan. Pendirian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa bagi seorang penyelenggara pemilu disyaratkan bahwa ia harus mundur sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan ketika terpilih sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu yang menyatakan, *calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan*. Hanya saja, apa sebetulnya batasan atau kriteria organisasi kemasyarakatan yang tidak boleh ikut diurus oleh seseorang yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu? Apakah menjadi pengurus masjid (rumah ibadah) merupakan salah satu jenis organisasi kemasyarakatan yang dapat mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu?

Terkait hal itu, DKPP dalam putusannya menegaskan bahwa dalam ukuran standar etika sosial dan keagamaan, tindakan Masnijon (Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota) mengurus kepentingan sosial keagamaan merupakan tindakan yang patut secara etika sosial.⁴⁵ Artinya, dalam ukuran etika sosial, ketika seorang penyelenggara pemilu juga ikut serta mengurus urusan sosial keagamaan, maka hal itu idealnya tidak dikategorikan

⁴⁵ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 70-PKE-DKPP/VII/2020 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota*, 9.

sebagai pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Hanya saja, karena terdapat larangan bagi penyelenggara untuk menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan, DKPP menyatakan tindakan menjadi pengurus masjid menjadi bagian yang tidak dapat dijabat oleh penyelenggara pemilu.⁴⁶ Sebab, pengurus masjid juga dapat mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Hal itu dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.⁴⁷ Atas dasar itu, DKPP memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf j Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.⁴⁸

Pertimbangan penjatuhan sanksi tersebut mengandung pemaknaan yang luas dan ambigu tentang pelanggaran prinsip kemandirian bagi seorang penyelenggara pemilu yang menjadi pengurus masjid. Ambiguitas tersebut menyangkut dua hal, yaitu: *pertama*, terkait ruang lingkup organisasi kemasyarakatan yang tidak boleh diurus oleh penyelenggara pemilu; dan *kedua*, standar konflik kepentingan yang ditimbulkan dari status yang bersangkutan sebagai pengurus masjid. Dua hal tersebut tidak memiliki ukuran yang jelas sebagai bagian dari indikator pelanggaran prinsip kemandirian penyelenggara pemilu.

Dalam UU Pemilu hanya disebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan (ormas) berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dan tidak dijelaskan kriteria rinci tentang ormas dimaksud. Jika menjadi pengurus ormas ditempatkan sebagai bagian dari pelanggaran prinsip kemandirian penyelenggara pemilu, seharusnya norma UU Pemilu dimaknai secara lebih terukur, yaitu menjadi pengurus ormas yang dapat mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu. Seorang penyelenggara pemilu tidak dapat dilarang secara mutlak untuk ikut serta mengurus organisasi kemasyarakatan, sebab hal itu merupakan bagian dari hak untuk berserikat dan berkumpul serta hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28C UUD 1945.

Demikian juga dengan pemaknaan terhadap konflik kepentingan, hal itu juga tidak memiliki standar ukuran yang jelas. Pada saat pengurus masjid mengajukan bantuan

⁴⁶ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 70-PKE-DKPP/VII/2020*, 9.

⁴⁷ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 70-PKE-DKPP/VII/2020*, 9.

⁴⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 70-PKE-DKPP/VII/2020*, 9–10. Pasal 8 huruf b dan huruf j Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan: Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (b) menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain; (j) tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu.

pembangunan masjid kepada pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah hampir selalu menyediakan anggaran untuk rumah-rumah ibadah dan pengajuan proposal hanya formalitas, apakah hal itu serta-merta dinilai sebagai konflik kepentingan? Lalu, DKPP juga mengaitkan hal itu dengan kondisi ketika Kabupaten Lima Puluh Kota akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pertanyaannya, bagaimana jika di suatu daerah belum memasuki masa menjelang pilkada, apakah penyelenggara pemilunya dapat ikut serta menjadi pengurus rumah ibadah? Bukankah tidak akan terjadi konflik kepentingan? Bila demikian, dapat dipahami bahwa penyelenggara pemilu di daerah yang belum akan melaksanakan pilkada dapat menjadi pengurus organisasi rumah ibadah. Pertanyaan-pertanyaan ini hendak menegaskan bahwa terdapat ukuran yang belum jelas mengenai konflik kepentingan yang terjadi ketika seorang penyelenggara pemilu ikut serta menjadi pengurus rumah ibadah atau masjid. Ketidaktepatan ukuran atau standar keikutsertaan dalam mengurus ormas dan konflik kepentingan dapat menyebabkan proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu justru menjadi tidak pasti dan tidak adil bagi penyelenggara pemilu.

b. Pemaknaan Prinsip Profesionalitas

Prinsip profesionalitas menuntut agar setiap penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Dalam konteks ini, standar profesionalitas menghendaki setiap penyelenggara pemilu memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan kata lain, setiap penyelenggara memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu⁴⁹ dengan segala kompleksitas persoalannya. Dalam Pasal 15 Peraturan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dirumuskan sebanyak 8 (delapan) standar sikap dan perilaku profesional, yaitu: (1) menjaga kehormatan lembaga; (2) menjalankan tugas sesuai visi, misi dan tujuan lembaga; (3) melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan; (4) mencegah penyalahgunaan tugas dan wewenang; (5) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih; (6) bertindak sesuai standar operasional prosedur; (7) melaksanakan tugas dengan komitmen tinggi; dan (8) tidak melalaikan pelaksanaan tugas.

Penerapan prinsip profesionalitas tersebut dapat dipelajari dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk daerah Sumatera Barat sepanjang 2013-2024, ketika DKPP dalam 14 putusannya menyatakan bahwa sebagian penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesionalitas. Putusan-putusan tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

⁴⁹ James et al., "Improving Electoral Management," 300.

Tabel 3.
Pelanggaran Prinsip Profesionalitas Penyelenggara Pemilu

No.	Profesionalitas	Substansi Putusan Pelanggaran Etik
1	94/DKPP-PKE-V/2016	Ketidaktegasan dan ketidaktertiban administrasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam memverifikasi RKDK.
2	30-PKE-DKPP/II/2019	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan tindakan sedang berduaan dengan anggota PPK Kecamatan Sangir Balai Janggo di dalam mobil operasional.
3	294-PKE-DKPP/IX/2019	Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi tidak melakukan klarifikasi ulang ke DPW PAN Provinsi Sumatera Barat terkait SK kepengurusan DPD PAN Kota Bukittinggi.
4	182-PKE-DKPP/VII/2019	Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyiapkan logistik Pemilu menyebabkan tertukarnya foto caleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
5	250-PKE-DKPP/VIII/2019	Anggota Bawaslu Pasaman Barat meminta pelapor menyerahkan Berita Acara Sumpah (BAS) sebagai Advokat saat menyampaikan laporan di Kantor Bawaslu Pasaman Barat.
6	07-PKE-DKPP/I/2020	Para Teradu meloloskan salah satu calon Anggota Panwas Kecamatan yang tidak memenuhi syarat.
7	57-PKE-DKPP/V/2020	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan dan PPK Pauh Duo, membocorkan soal ujian tertulis seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Solok Selatan.
8	86-PKE-DKPP/IX/2020	Ketua dan Anggota KPU Provinsi menetapkan kebijakan menggunakan formulir Lampiran Model BA-5.1-KWK Perseorangan yang memuat Surat Pernyataan Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
9	100-PKE-DKPP/X/2020	Anggota KPU Bukittinggi dan Bawaslu Bukittinggi dalam melakukan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon tidak menemui pendukung calon serta bersikap partisan memenangkan Petahana.
10	160-PKE-DKPP/XI/2020	KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak menindaklanjuti rekomendasi temuan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat.
11	106-PKE-DKPP/III/2021	Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak menindaklanjuti laporan Paslon Nomor Urut 2 Pilkada Bupati Padang Pariaman tahun 2020.

No.	Profesionalitas	Substansi Putusan Pelanggaran Etik
12	99-PKE-DKPP/ VII/2023	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Agam melakukan tindakan pelanggaran dan pengusiran terhadap Panwaslu Kecamatan yang hadir pada saat pelaksanaan rapat terbuka pleno rekapitulasi dan penetapan (DPSHP) tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Agam.
13	60-PKE-DKPP/ IV/2024	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan tindakan kekerasan kepada Pengadu yang mengakibatkan memar pada pergelangan tangan Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh.
14	46-PKE-DKPP/ III/2024	Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto mencium punggung tangan kanan Fitri Yanti selaku Panwaslu Kecamatan Lembah Segar saat melakukan kegiatan pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Sumber: Diolah dari Putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Sumatera Barat.

Merujuk pada 14 putusan di atas, pemaknaan prinsip profesionalitas dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP diwujudkan dalam 4 (empat) bentuk sikap dan/ atau tindakan penyelenggara pemilu, yaitu:

1. Tertib administrasi dan bertindak sesuai standar operasional prosedur penyelenggara pemilu;
2. penyelenggara melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tidak melakukan pelanggaran norma moral atau mengarah pada pelecehan seksual; dan
4. tidak melakukan tindakan kekerasan.

Tidak diragukan bahwa sikap atau tindakan yang masuk dalam kelompok pertama dan kedua merupakan bagian dari bentuk sikap profesionalitas penyelenggara pemilu. Hal ini relevan dengan rumusan ketentuan kode etik penyelenggara pemilu dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Adapun tindakan pelanggaran norma moral, dugaan pelecehan seksual, intimidasi, atau kekerasan menimbulkan pertanyaan: bagaimana tindakan-tindakan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari pelanggaran prinsip profesionalitas?

Jika profesionalitas didefinisikan sebagai keahlian, keterampilan, dan wawasan dalam melaksanakan pemilu, maka putusan-putusan DKPP di atas tidak semuanya menyangkut aspek profesionalitas, melainkan justru terkait moral dan kejujuran seorang penyelenggara

pemilu. Dari putusan DKPP di atas, terdapat 10 kasus yang berhubungan langsung dengan profesionalitas seorang penyelenggara karena berkaitan dengan masalah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam melaksanakan teknis pemilu. Sementara itu, 4 (empat) putusan lainnya bukan menyangkut aspek pengetahuan atau keterampilan penyelenggara pemilu, melainkan aspek sikap dan kepatuhan pada norma moral serta kesusilaan yang berlaku di tengah masyarakat. Hal ini karena tindakan pelanggaran etik yang dihukum oleh DKPP menyangkut kejujuran penyelenggara, sikap saling menghormati sesama penyelenggara pemilu, dan kepatuhan pada standar moral yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 30-PKE-DKPP/II/2019, DKPP menyatakan teradu dinilai kurang berhati-hati dalam bersikap dan bertindak dalam menjaga dan memelihara tertib sosial, sehingga menimbulkan kegaduhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu.⁵⁰ Tindakan ini dimaknai DKPP sebagai pelanggaran terhadap prinsip tertib dan prinsip profesionalitas penyelenggara, khususnya sikap memelihara kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Hal yang sama juga terjadi dalam Putusan DKPP 46-PKE-DKPP/III/2024, ketika teradu diduga melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual yang dinilai sebagai tindakan tidak tertib yang menjadi bagian dari prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu.⁵¹ Tidak jauh berbeda dengan Putusan Nomor 60-PKE-DKPP/IV/2024, ketika tindakan pelecehan dan kekerasan fisik juga dimaknai sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas.⁵² Dalam tiga putusan tersebut pemaknaan prinsip profesionalitas ditempatkan secara beririsan dengan prinsip tertib penyelenggara pemilu, sehingga makna prinsip profesional menjadi bias. Sebab, sikap dan/atau tindakan yang secara konseptual tidak termasuk dalam ruang lingkup profesionalitas dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu.

Dalam konteks ini, DKPP pada dasarnya telah melakukan pemaknaan prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu secara tidak koheren dengan makna prinsip itu sendiri. Bila ditelusuri lebih jauh, Peraturan DKPP yang dijadikan rujukan dalam putusan tersebut memang menempatkan prinsip tertib penyelenggara pemilu sebagai bagian dari profesionalitas penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, DKPP telah berupaya melakukan pemaknaan terhadap prinsip tersebut sesuai penempatan dalam peraturan kode etik. Hanya saja, profesionalitas seharusnya dibatasi untuk aspek keahlian, keterampilan dan wawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Realitanya, DKPP juga mengartikannya mencakup aspek

⁵⁰ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 30-PKE-DKPP/II/2019 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan*, 22.

⁵¹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 46-PKE-DKPP/III/2024 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Sawahlunto*, 16.

⁵² Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Nomor 60-PKE-DKPP/IV/2024 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Payakumbuh*, 21.

memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu, tertib sosial, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.⁵³

2. Koherensi Pemaknaan Prinsip Kemandirian dan Profesionalitas dengan Kode Etik dan Tujuan Penegakan Kode Etik

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, salah satu kunci menjaga integritas penyelenggara pemilu adalah memastikan penyelenggara bertindak mandiri dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kofi Annan menegaskan, ukuran dari kemandirian seorang penyelenggara adalah sikap tidak memihak, akuntabel, transparan dan memperlakukan semua peserta secara setara. Adapun ukuran profesionalitas adalah kompetensi yang dimiliki penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu secara bebas dan bertanggung jawab.⁵⁴ Dalam batas itu, standar profesionalitas dan kemandirian seorang penyelenggara pemilu harus dapat diukur secara jelas. Pada saat penegakan kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan terkait kepatuhan pada dua standar tersebut, batasan itu pun harus diikuti dan tidak dilakukan dengan menafsirkan secara luas⁵⁵ sehingga menyebabkan seorang penyelenggara pemilu dapat terisolasi dari komunitas sosialnya atau menyebabkan ia berada dalam dilema moral dan hukum yang semestinya tidak terjadi.

Dalam konteks kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah diputus DKPP dan dibahas sebelumnya, terdapat kasus ketika seorang penyelenggara pemilu dinyatakan melanggar standar kemandirian penyelenggara pemilu karena alasan menjadi pengurus masjid. Fakta ini menunjukkan bahwa standar kemandirian belum dimaknai secara proporsional dalam konteks kepemiluan. Artinya, terdapat disparitas antara larangan bagi penyelenggara pemilu untuk menjadi pengurus ormas dengan pemaknaan larangan tersebut terkait kemandirian penyelenggara pemilu.

Disparitas yang lahir dari pemaknaan syarat tidak boleh menjadi pengurus ormas tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi ditujukan untuk mempertegas standar kemandirian yang menyangkut keikutsertaan seseorang dalam organisasi kemasyarakatan di lingkungan kecil tempat ia berdomisili. Hal tersebut penting karena pemaknaan DKPP dalam kasus tersebut menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kedudukan sebagai pengurus rumah ibadah dapat mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu? Jika gangguan terhadap kemandirian itu bersumber dari potensi konflik kepentingan yang juga tidak terukur, maka menjadi pengurus masjid sesungguhnya tidak dapat serta-merta dinilai sebagai gangguan

⁵³ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017*, Pasal 12, 15, dan 16.

⁵⁴ Global Commission on Elections, Democracy and Security, *The Report of the Global Commission*, 8.

⁵⁵ Ratna Dewi Pettalolo dan Khairul Fahmi, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2020), 21.

terhadap kemandirian penyelenggara pemilu. Apalagi, masjid juga menjadi bagian dari tempat yang disterilkan dari proses kontestasi pemilu karena berkampanye di masjid merupakan sesuatu yang dilarang. Artinya, keberadaan rumah ibadah sebagai tempat yang steril dari proses kampanye pemilu juga sejalan dengan sikap penyelenggara pemilu yang seharusnya independen. Lalu, mengapa menjadi pengurus masjid harus dijadikan sebagai salah satu jenis organisasi kemasyarakatan yang dilarang untuk diurus oleh seseorang yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu?

Uraian di atas menegaskan bahwa demi menjaga kemandirian penyelenggara pemilu, UU Pemilu bisa saja melarang penyelenggara pemilu untuk menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan. Alasannya, terdapat organisasi kemasyarakatan yang secara nyata menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak yang berkontestasi. Sementara, independensi fungsional penyelenggara pemilu menuntut ia untuk tidak berpihak pada salah satu kontestan.⁵⁶ Hanya saja, standar organisasi kemasyarakatan tersebut harus diatur secara jelas. Dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan yang dilarang adalah organisasi masyarakat yang secara nyata dapat mengganggu imparialitas penyelenggara pemilu.⁵⁷

Dalam hal organisasi kemasyarakatan yang diurus hanya organisasi pengelola rumah ibadah, atau organisasi lingkungan kecil yang bukan pendukung kontestan pemilu atau organisasi paguyuban yang sama sekali tidak memiliki irisan dengan kontestasi pemilu, seharusnya penyelenggara pemilu tidak dilarang untuk ikut serta dalam mengurusnya. Dalam konteks ini, larangan cukup ditujukan bagi sikap atau tindakan yang mengandung konflik kepentingan dengan tugas sebagai penyelenggara pemilu, bukan larangan menjadi pengurus rumah ibadah. Sebab, keberadaan organisasi-organisasi untuk kepentingan pengelolaan rumah ibadah dapat menjadi apa yang disebut sebagai pemangku kepentingan yang dapat membantu meningkatkan ketidakberpihakan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁸

Lebih jauh, pemaknaan kemandirian penyelenggara yang membatasi hingga tidak boleh menjadi pengurus rumah ibadah juga dapat dinilai berlebihan. Sebab, larangan itu akan menyebabkan pribadi seorang penyelenggara pemilu tercerabut dari kehidupan sosial kemasyarakatan ketika ia harus hidup sebagai manusia biasa. Jangankan penyelenggara pemilu, seorang hakim yang dituntut independen dalam menegakkan hukum sama sekali tidak dilarang ikut serta mengurus organisasi kemasyarakatan, sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai hakim. Oleh karena itu, pembatasan terhadap keterlibatan penyelenggara pemilu sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan harus

⁵⁶ Joseph, *Independence in Electoral Management*, 10.

⁵⁷ Joseph, *Independence in Electoral Management*, 10.

⁵⁸ James et al., "Improving Electoral Management," 300.

ditentukan dan dimaknai secara lebih jelas, sehingga tujuan untuk menjaga kemandirian penyelenggara pemilu dapat dicapai tanpa bias yang merugikan.

Demikian pula dalam kasus ketika penyelenggara pemilu tidak melaksanakan pemungutan suara ulang karena alasan tidak adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian. Kondisi ini tidak dapat serta-merta dinilai sebagai bentuk ketidakmandirian. Sebab, penyelenggara pemilu dihadapkan pada kondisi eksternal berupa masalah keamanan yang tentu harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Dalam UU Pemilu diatur bahwa tugas pengamanan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab kepolisian. Jika terdapat ancaman keamanan dan aparat keamanan tidak dapat memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu dalam pemilu, hal itu seharusnya tidak dinilai sebagai intervensi terhadap penyelenggara pemilu, melainkan sebagai realitas yang menjadi bagian dari pertimbangan penyelenggara dalam mengambil keputusan. Lagi pula, aparat keamanan bukanlah pihak yang bersifat partisan dalam pemilu. Dengan demikian, bagaimana mungkin sikap mempertimbangkan kondisi keamanan dalam mengambil keputusan dimaknai dan dinilai sebagai bentuk intervensi yang melanggar prinsip kemandirian?

Jadi, dalam kasus ketika penyelenggara pemilu dinilai tidak mandiri karena menjadi pengurus rumah ibadah atau karena mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan daerah, penilaian tersebut patut ditinjau kembali. Peninjauan tersebut diperlukan untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai larangan bagi penyelenggara pemilu untuk menjadi pengurus ormas serta batasan terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kondisi keamanan daerah.

Tidak jauh berbeda dengan pemaknaan standar kemandirian penyelenggara pemilu, dari putusan-putusan terkait pemaknaan prinsip profesionalitas yang telah dibahas sebelumnya, ukuran dan indikator profesionalitas penyelenggara juga memerlukan evaluasi. Sebab, konsep profesionalitas harus ditempatkan dalam ukuran pengetahuan dan wawasan kerja seorang penyelenggara. Adapun aspek sikap dan perilaku dalam mematuhi norma moral dan tertib sosial masyarakat sebagaimana dalam beberapa kasus yang diputus DKPP bukanlah persoalan yang terkait dengan profesionalitas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, standar-standar perilaku tersebut harus ditata ulang agar penerapan norma kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan konteks pelanggaran kode etik yang terjadi.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pemaknaan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama,

dalam memaknai prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu, DKPP cenderung melakukannya secara lebih luas dibandingkan rumusan normatif kode etik dan konsep kemandirian serta profesionalitas dalam berbagai literatur integritas pemilu. Prinsip kemandirian tidak saja dimaknai sebagai sikap keberpihakan dan bebas dari intervensi politik, tetapi juga mencakup relasi sosial dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Prinsip profesionalitas tidak hanya dibatasi untuk aspek kompetensi, keahlian, dan kinerja administrasi penyelenggara pemilu, tetapi juga mencakup aspek moral dan perilaku personal penyelenggara yang secara konseptual lebih dekat dengan prinsip kepatutan. Kedua, pemaknaan terhadap prinsip kemandirian dan profesionalitas dalam kasus-kasus yang telah dianalisis belum sepenuhnya koheren dengan norma kode etik dan tujuan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Hal itu disebabkan oleh perluasan makna kemandirian dan profesionalitas tanpa batasan yang dapat diukur dengan jelas. Akibatnya, terjadi ketidaktepatan konstruksi pelanggaran etik, sehingga penjatuhan sanksi etik tidak selalu sesuai dengan kualifikasi kesalahan yang dinilai telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap standar etika penyelenggara pemilu, khususnya indikator prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Perbaikan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas batasan prinsip kemandirian yang difokuskan pada aspek bebas dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kontestasi pemilu, serta prinsip profesionalitas yang difokuskan pada aspek kompetensi, kepatuhan prosedural, dan kapasitas penyelenggara pemilu. Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan norma moral dan kepatuhan sosial harus diatur secara terpisah dan tidak menjadi bagian dari indikator prinsip kemandirian dan profesionalitas. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dalam penilaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Birch, Sarah, dan Carolien van Ham. "Getting Away with Foul Play? The Importance of Formal and Informal Oversight Institutions for Electoral Integrity." *European Journal of Political Research* 56, no. 3 (2017): 487–511. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12189>.
- Bowler, Shaun, Thomas Brunell, Todd Donovan, dan Paul Gronke. "Election Administration and Perceptions of Fair Elections." *Electoral Studies* 38 (2015): 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.01.004>.

- Catt, Helena, Andrew Ellis, Michael Maley, Alan Wall, dan Peter Wolf. *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Rev. ed. Stockholm: International IDEA, 2014.
- Chakim, M. Lutfi. "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 393-408. <https://doi.org/10.31078/jk11210>.
- Cheeseman, Nic, dan Jørgen Elklit. *Understanding and Assessing Electoral Commission Independence: A New Framework*. London: Westminster Foundation for Democracy, 2020.
- Cho, Youngho, dan Yong Cheol Kim. "Procedural Justice and Perceived Electoral Integrity: The Case of Korea's 2012 Presidential Election." *Democratization* 23, no. 7 (2016): 1180-97. <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1063616>.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338.
- . Putusan Nomor 49/DKPP-PKE-II/2014 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- . Putusan Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- . Putusan Nomor 30-PKE-DKPP/II/2019 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- . Putusan Nomor 70-PKE-DKPP/VII/2020 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- . Putusan Nomor 46-PKE-DKPP/III/2024 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- . Putusan Nomor 60-PKE-DKPP/IV/2024 terkait perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- DPRD Provinsi Sumatera Barat. "Hendra Harapkan Pilkada Payakumbuh dan Mentawai Aman dan Lancar." *DPRD Provinsi Sumatera Barat*. Diakses 18 Desember 2022. <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/321>.
- Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busyra Azheri, dan Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 1-26. <https://doi.org/10.31078/jk1711>.

- Garnett, Holly Ann, dan Toby S. James. "Measuring Electoral Integrity: Using Practitioner Knowledge to Assess Elections." *Journal of Elections, Public Opinion and Parties* 31, no. 3 (2021): 348–67. <https://doi.org/10.1080/17457289.2020.1824186>.
- Ginsberg, Benjamin, dan Robert Weissberg. "Elections and the Mobilization of Popular Support." *American Journal of Political Science* 22, no. 1 (1978): 31–55. <https://doi.org/10.2307/2110668>.
- Global Commission on Elections, Democracy and Security. *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide. The Report of the Global Commission on Elections, Democracy and Security*. Geneva: Global Commission on Elections, Democracy and Security, 2012.
- International IDEA. *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Stockholm: International IDEA, 2002.
- James, Toby, Leontine Loeber, Holly Ann Garnett, dan Carolien van Ham. "Improving Electoral Management: The Organisational Determinants of Electoral Integrity." Makalah dipresentasikan pada 13th European Conference of Electoral Management Boards, Bucharest, Romania, 2016.
- JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat. "Review Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Pilkada 2018." *JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat*. Diakses 18 Desember 2022. <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/blog/read/515/review-rancangan-keputusan-kpu-kabupaten-kota-pilkada-2018>.
- Joseph, Oliver. *Independence in Electoral Management: Electoral Processes Primer 1*. Stockholm: International IDEA, 2021. <https://doi.org/10.31752/idea.2021.103>.
- Karp, Jeffrey, Alessandro Nai, Miguel Ángel Lara Otaola, dan Pippa Norris. *Building Professional Electoral Management*. Sydney: Electoral Integrity Project, University of Sydney, 2017.
- Nasef, M. Imam. "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal *Electoral Integrity* di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 378–401. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3>.
- Norris, Pippa. "The New Research Agenda Studying Electoral Integrity." *Electoral Studies* 32, no. 4 (2013): 563–75. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.015>.
- Partheymüller, Julia, Wolfgang C. Müller, Armin Rabitsch, Michael Lidauer, dan Paul Gronke. "Participation in the Administration of Elections and Perceptions of Electoral Integrity." *Electoral Studies* 77 (2022): 102474. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102474>.

Pettalolo, Ratna Dewi, dan Khairul Fahmi. *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2020.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Sahoo, Sarbeswar. "Why Electoral Integrity Matters, by Pippa Norris." *Democratization* 22, no. 6 (2015): 1158–59. <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1022149>.

Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355–71. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.